

PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Komang Yuri Kartika Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: komangyurikartika@gmail.com
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gdmade_swardhana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian atas penggunaan cryptocurrency dalam tindak pidana pencucian uang yang mana merupakan bagian dari kejahatan siber berkonteks pencucian uang. Guna mendukung proses pengkajian, digunakan metode penelitian hukum normative yang dibarengi dengan pendekatan secara konseptual dan peraturan perundangundangan. Sehingga hasil yang didapat adalah kemunculan cryptocurrency yang diresahkan akan memberikan peluang baru terhadap tindak pidana pencucian uang yang belum diatur secara khusus. Pembaruan pengaturan atas tindak pidana pencucian uang layaknya diperbaharui dengan beredarnya penggunaan cryptocurrency dari peraturan sebelumnya Sehingga dalam perumusan peraturan perlu melakukan perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara.

Kata kunci: *Cryptocurrency, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perkembangan Teknologi.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to conduct an assessment of the use of cryptocurrencies in money laundering crimes which are part of cyber crimes in the context of money laundering. In order to support the assessment process, normative legal research methods are used coupled with a conceptual approach and statutory regulations. So the result obtained is that the emergence of cryptocurrency which is worried will provide new opportunities for laundering crimes that have not been specifically regulated. Renewal of the regulation on money laundering is like being updated with the circulation of the use of cryptocurrency from the previous regulation, namely law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. So that in the formulation of regulations it is necessary to make comparisons with regulations in several countries.

Keywords: *Cryptocurrency, Money Laundering, Technology Development.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sifat dinamis dalam hukum menandakan bahwa hukum tersebut baik dampaknya bagi masyarakat. Hukum yang sesuai dengan kebutuhan jaman sangat penting dalam menentukan efektifitas hukum dalam menjalankan fungsinya. Kemajuan teknologi sebagai bagian dari globalisasi berdampak pada perkembangan teknologi yang memengaruhi banyak aspek di berbagai lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi membuat perubahan secara ekonomi dan sosial masyarakat. Sektor ekonomi mengalami perubahan dengan adanya kemajuan teknologi yaitu seperti semakin mudahnya melakukan transaksi bisnis seperti tidak harus

menggunakan uang dalam bentuk tunai, tidak perlu bertemu langsung antar penjual dan pembeli serta dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Salah satu faktor penting dalam transaksi keuangan adalah salah satunya sebagai alat pembayaran. Di Indonesia alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi keuangan adalah Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Rupiah adalah hanya satu mata uang sah di nkri yang digunakan sebagai alat tukar maka setiap transaksi wajib menggunakan rupiah yang mana amanat dari UU mata uang.

Kemunculan jenis mata uang di belahan dunia yang beragam disebabkan adanya perkembangan zaman. *Cryptocurrency* yang menjadi satu dari sejumlah jenis mata uang digital yang baru masuk di Indonesia tidak dapat digunakan sebagaimana dengan Rupiah. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan UU Mata Uang yang mana *cryptocurrency* tidak dapat dipergunakan seperti mata uang pada umumnya yang berfungsi sebagai alat tukar di tanah air. *Cryptocurrency* dibatasi pemakaiannya sebagai instrumen investasi yang sah di Indonesia, yang mana dalam bursa berjangka aset kripto ditegaskan menjadi komoditi bersubjek kontrak yang berjangka sehingga mampu untuk diperjualbelikan. Pengaturannya dikeluarkan oleh badan yang mengawasi perdagangan berjangka komoditi melalui peraturan BAPPEBTI/3/2019 dan BAPPEBTI/5/2019.¹ *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi yang memiliki fluktuasi yang tinggi menjadi salah satu pilihan baru yang memiliki peluang menguntungkan bagi para investor. Munculnya *cryptocurrency* sebagai instrument investasi, secara tidak langsung membuka pilihan baru bagi para oknum untuk menyalahgunakannya. Salah satu contoh penyalahgunaan *cryptocurrency* adalah digunakan sebagai objek dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Media baru yang digunakan dalam menghapus jejak kejahatan adalah dengan *cryptocurrency* yang akan menutup harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana awal. Sebagai yang diketahui, dalam UU pencegahan penanggulangan tppu terdapat 26 ragam kejahatan yang dikategorikan tppu.

Cryptocurrency yang sebagaimana memiliki fungsi digunakan sebagai instrument investasi legal yang memiliki potensi untuk membawa dampak baik bagi Indonesia dalam sektor ekonomi dapat juga memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, sifat dari *cryptocurrency* dapat berdampak negatif serta dinilai memiliki beberapa hal yang dapat menguntungkan para pelaku yang ingin melakukan pencucian uang, sehingga perlu diberikan pengawasan lebih lanjut karena adanya potensi disalahgunakan oleh pelaku dalam menyembunyikan hasil tindak pidana melalui tppu. Hal lainnya juga disebabkan oleh adanya karakteristik *cryptocurrency* yang cukup menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pengawasan sehingga menguntungkan bagi para pelaku dalam upaya menyembunyikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan adanya optimalisasi pengawasan terhadap transaksi *cryptocurrency*, dapat juga digunakan sebagai upaya pencegahan dan memudahkan aparat penegak hukum dalam melacak potensi tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji mengenai pengaturan mengenai keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga penulis membuat karya tulis ilmiah dengan judul "Pengaturan Mengenai *Cryptocurrency* Dan

¹ Watung, Priska. "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2020):5-13.

Hubungannya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". Salah satu penelitian yang terdahulu yang digunakan sebagai panduan adalah "Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia" yang ditulis oleh Kadek Gitari Pudjastuti pada tahun 2020 pada jurnal *kertha wicara* Universitas Udayana.² Pada karya tersebut menjelaskan mengenai bagaimana legalitas penggunaan Bitcoin dalam transaksi online di Indonesia, sedangkan yang membedakan pada penelitian ini adalah lebih mengkhususkan pada kemungkinan penggunaan seluruh bentuk *cryptocurrency* dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang terlebih belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Pemaparan fenomena yang dijelaskan dalam latar belakang menemukan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan *cryptocurrency* melalui pengaturannya serta kemungkinan penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berpotensi semakin banyak dilakukan di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan maupun upaya yang mengatur mengenai *cryptocurrency* sebagai media dalam upaya menyembunyikan uang hasil kejahatan melalui pelaksanaan tindak pidana pencucian uang.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normative dijadikan metode dalam penelitian ini dengan menggunakan teori hukum lalu digabungkan dengan peraturan yang berlaku disertai dengan penerapannya yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang sejalan dengan definisi dari metode penelitian hukum normative itu sendiri yakni penelitian yang menggunakan teori hukum yang digabungkan dengan pengaturan dan penerapannya berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Untuk mendukung metode tersebut digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sifat analisis deskriptif terdapat dalam penelitian ini guna memberikan gambaran terkait suatu fenomena sosial, yang mengaitkan antara fakta dengan teori hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan *cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencarian bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang didalamnya mencakup bahan hukum primer berupa peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang dan bahan hukum sekunder berupa literatur, karya tulis, dan jurnal.

² Pudjastuti, K., & Westra, I. (2020). Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(11), 1-10

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia

Cryptocurrency di Indonesia merupakan hal baru jika dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah lebih dahulu mengenal dan menggunakan *cryptocurrency* dalam sektor ekonominya seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Finlandia.³ Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 memberikan penjelasan terkait dengan *cryptocurrency* merupakan mata uang digital hasil penarikan, pembelian, transformasi hadiah dari pihak diluar bank dan otoritas keuangan negeri. Adapun berbagai macam bentuknya yaitu *Bitcoin, polygon, ethereum, Dash, Dogecoin, Litecoin*, dan lain lain. Umumnya memanfaatkan *cryptocurrency* meliputi 3 fungsinya yaitu investasi, pembayaran, dan *mining*.⁴ Berbeda dengan negara lain, penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia sebagai alat dalam transaksi jual beli yang sah belum diakui. Karena di negara Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai sebuah alat transaksi berdasarkan UU mata uang dan UU BI. Namun, penggunaan *cryptocurrency* sebagai investasi di Indonesia telah di ijinakan melalui kebijakan Kemendag/99/2019 mengenai ketentuan umum dalam menyelenggarakan perdagangan asset kripto yang berjangka yang sejatinya mengatur mengenai "Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka". Pengaturan serupa yang juga diatur oleh badan yang mengawasi perdagangan berjangka yaitu dalam peraturan BAPPEBTI/3/2019 dan BAPPEBTI/5/2019.⁵

Adapun kelebihan dan kekurangan dari *cryptocurrency* yang membedakan dari jenis mata uang lainnya yaitu:

A. Kelebihan *cryptocurrency*

- Bersifat global. *Cryptocurrency* dapat digunakan oleh siapa saja, flexible tak terbatas ruang waktu.
- Transparansi yang tinggi yaitu dalam setiap transaksi oleh system akan dicatat yang dapat dilihat pengguna terbatas hanya milik sendiri.
- Menjaga kendali pribadi. Tidak ada halangan dalam menggunakan namun harus dipertanggungjawabkan.
- Proses transaksi cepat dan akurat daripada transaksi bank.

B. Kekurangan *cryptocurrency*

- Peluang bocornya data pribadi. Fitur anonim menjadi sebuah celah dalam terjadinya transaksi keuangan illegal atau tindak kejahatan lainnya yang berkenaan dengan keuangan.
- Menggunakan jaringan pengaman melalui kata sandi yang ketika tidak ingat maka uang yang disimpan tidak dapat dikembalikan lagi.
- Kesulitan dalam pengembalian uang ketika salah transfer.

Mata uang virtual (*cryptocurrency*) khususnya Bitcoin telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, telah membuatnya lebih mudah untuk melakukan transaksi secara aman melalui internet. Namun, disisi lain dapat dieksploitasi untuk

³ Puanandini, Dewi Asri. "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency)." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, No. 2 (2021): 57-70.

⁴ Fatarib, Husnul, And Meirison Alizar Sali. "*Cryptocurrency and Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?*" *Jurisdicte: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, No. 2 (2020): 237-261.

⁵ Watung, Priska. "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2020):5-13.

memfasilitasi kejahatan dunia maya dan membantu para pelaku kejahatan lebih aman mencuci hasil kejahatannya.

3.2. Pengaturan Penggunaan *Cryptocurrency* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Cryptocurrency secara tidak langsung dapat memengaruhi banyak aspek salah satunya dapat dijadikan sebagai objek baru dalam upaya menyembunyikan harta ilegal yang didapat melalui tindak pidana asal dan dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Sejauh yang dicermati yaitu tindak pidana pencucian uang baru terjadi setelah dilakukan tindak pidana asal. Bentuk tindak pidana asal dalam suatu tindak pidana pencucian uang yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja dan imigran di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, dan cukai, perdagangan manusia dan senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, memalsukan uang, judi, dan prostitusi.⁶ Berdasarkan bentuk tindak pidana asal tersebut akan mengindikasikan terjadinya tindak pidana pencucian uang, perlu dicermati juga bahwa tindak pidana asal tersebut dilakukan dalam wilayah nkrri maupun diluar yang mana menurut hukum Indonesia itu merupakan tindak pidana.⁷ “

Tindak pidana pencucian uang termasuk salah satu dari banyaknya kejahatan yang terorganisir dan berskala internasional yang menjadi ancaman serius seperti mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁸ Tindak pidana pencucian uang diatur dalam UUNo. 8 Tahun 2010 yang merupakan perkembangan dari UUNo. 25 Tahun 2003. Pengertian pencucian uang dalam UUNo. 8 Tahun 2010 merupakan “*perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dapat dipidana*” Unsur unsur dari suatu tindakan agar dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana pencucian uang yaitu adanya uang yang karena kegiatan ilegal, uang ilegal tersebut ditangani dengan cara cerdik melalui otoritas keuangan yang legal, dengan maksud menghilangkan asal muasal dana agar tidak dapat dilacak.⁹

Dalam hal ini harta kekayaan memiliki pengertian “*semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.*” Pengembangan yang terjadi lebih menekankan pada perluasan ruang lingkup tindak pidana asal sebagai upaya antisipasi akan

⁶ Tarigan Suranta Ramses, Syafruddin Kalo, Bismar Nasution dan Sunarmi, 2014, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 2, hal. 123-135

⁷ Trisakti, Anton Jaksa, and Eko Soponyono. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan." *JURNAL BELO* 7, no. 1 (2021): 37-54.

⁸ Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual (*Money Laundering on Virtual Money*).” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1-27.

⁹ Jahja, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering!* (Jakarta, Visimedia, 2012), 7

perkembangan tindak pidana yang dijadikan penghasilkan harta kekayaan. Proses pencucian uang sejatinya dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:¹⁰

1. *Placement* atau penempatan merupakan suatu Langkah untuk mengalihkan uang hasil kejahatan ke dalam bentuk lain, dapat juga sebagai upaya penempatan uang ke dalam sistem keuangan perbankan negara lain dengan maksud mengurangi kecurigaan para penegak hukum. Sebagai contoh pelaku membelikan barang seperti rumah, perhiasan, dan asset berbentuk fisik lainnya yang sangat rentan untuk menimbulkan kecurigaan petugas. Alasan lainnya adalah uang hasil kejahatan akan berhubungan langsung dengan sumber kejahatannya.
2. *Layering* merupakan kegiatan pelapisan yang dilakukan para pelaku dengan melakukan transaksi dari uang illegal kedalam transaksi yang lebih kompleks dan dilindungi oleh anonimitas untuk menyamarkan uang illegal tersebut. Sebagai contoh pelaku menyembunyikan ke bank di luar negeri, mengubah uang tunai menjadi asset *Cryptocurrency* yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud mempersulit aparat penegak hukum
3. *Integration* merupakan tahap mengintegrasikan dana ke dalam proses ekonomi normal. Sebagai contoh dengan menyampaikan laporan palsu menyangkut pinjaman uang atau transaksi keuangan lainnya yang memungkinkan para pelaku menggunakan uang tersebut untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka.

Dapat di lihat dari dampak dari kemajuan teknologi, pelaku yang mengubah uang hasil kejahatannya menjadi *cryptocurrency* dapat dikatakan telah melakukan tahap *placement* karena telah berupaya mengubah untuk menyamarkan uang ilegalnya. Selanjutnya pelaku masuk kedalam tahap *Layering* dengan melakukan berbagai metode seperti mengirimkan sejumlah *Cryptocurrency* kepada akun lain dengan identitas palsu atau penampung sementara¹¹. Perkembangan teknologi dan didukung oleh kecerdasan manusia untuk memanfaatkannya, muncul oknum yang menyalahgunakan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan hasil kekayaan yang di dapat dari tindak pidana asal

Hal hal yang melatar belakangi alasan mengapa *cryptocurrency* menjadi alternatif baru dalam TPPU yaitu:

1. Orang merasa lebih leluasa melakukan aktifitas ilegalnya di dunia maya dibandingkan jika melakukan di dunia nyata karena dapat menggunakan identitas yang flexible bahkan anonim.
2. Aktivitas kriminal di ruang publik dapat merambah ke dunia maya dan dapat juga berlaku sebaliknya, hal ini dibuktikan dengan hasil kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal seperti korupsi, narkoba, dan lain-lain dapat dirubah bentuk di dunia maya menjadi *cryptocurrency* dengan tujuan untuk menyamarkan sumber uang tersebut. Uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan dengan aktivitas yang kelihatannya legal dan akan terus berputar agar terlihat seperti sumber uang yang legal.
3. Pola yang sulit diprediksi di dunia maya dan bersifat dinamis membuat pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan menjadi keuntungan tersendiri untuk

¹⁰ Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2008), 18.

¹¹ Disemadi, Hari Sutra, and Delvin Delvin. "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326-340.

melakukan upaya kriminal. Hal ini sangat sesuai dengan sifat dan keunggulan *cryptocurrency* yang hanya membutuhkan alamat algoritma antara pengirim dan penerima saat akan melakukan transaksi, sehingga akan tambah sulit melakukan pelacakan untuk mengetahui keberadaan aktivitas si pelaku kejahatan.

4. Kejahatan dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan pihak-pihak yang mahir dibidangnya
5. Adanya perbedaan antara dunia maya dan dunia nyata dalam beberapa aspek norma dan nilai, secara umum orang-orang di dunia maya merupakan orang-orang yang juga hidup di dunia nyata, namun norma yang berlaku di ruang siber lebih bersifat general atau umum dalam artian tidak dibatasi oleh ras, agama, asal-usul dimana orang tersebut berasal darimana, dan secara peraturan formil pun tidak mengikuti negara manapun di dunia maya.

Seperti penjelasan di atas bahwa alasan keamanan yang sangat mempengaruhi alasan mengapa *cryptocurrency* cukup dipercaya sebagai objek menaruh uang ilegal hasil kejahatan. Namun, karena memiliki desentralisasi dan anonimitas tinggi yang menjadi kelemahan jika disalahartikan kegunaannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan harapan aparat akan sulit melakukan pembekuan dan penyitaan asset. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di luar negeri pada tahun 2013 yang dikenal dengan sebutan *Liberty Reserve* yaitu salah satu penyedia jasa pengiriman uang *online* yang cukup populer yang digunakan oleh jutaan pelanggan di seluruh dunia untuk mentransfer uang tunai mereka menjadi mata uang digital dan bisa di konversi kembali ke dalam uang tunai dengan waktu yang sangat singkat. Setelah ditelusuri diketahui bahwa *Liberty Reserve* telah digunakan untuk memproses 78 juta transaksi dengan total nilai \$8 miliar yang berhubungan langsung dengan kejahatan pencurian kartu kredit, penipuan identitas, penyadapan, skema Ponzi¹².

Di Indonesia pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* masih merupakan hal baru, sehingga pada saat ini ada salah satu kasus di Indonesia yang menggunakan *cryptocurrency* seperti contoh kasus PT. Asabri yang menggunakan bitcoin sebagai media pencucian uang guna menyembunyikan hasil korupsi dana perusahaan. Melihat dari keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai media baru modus pencucian uang berdampak pada mulai munculnya kasus-kasus di atas sebagai alasan pendorong perlunya pengawasan serta pembaruan hukum yang sah yang dapat menjelaskan secara pasti mengenai konsekuensi penggunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang. Dapat dilihat pada saat ini Indonesia cukup kesulitan dalam melacak asset yang berdampak pada kesulitan mempidanakan pelaku.

Kepastian dan perlindungan hukum dirasakan masyarakat ketika pembentukan pengaturan didalamnya berjalan sebagaimana mestinya. Dimulai dari munculnya peraturan Peraturan BAPPENTI No. 5 Tahun 2019 merupakan salah satu pendukung pertumbuhan pengguna di Indonesia untuk melakukan investasi dalam Mata Uang *cryptocurrency*. Pada saat ini terdapat 9 perusahaan perusahan pedagang asset kripto yang telah terdaftar melalui pengumuman BAPPEBTI No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020, yaitu:

1. PT Crypto Indonesia Berkat

¹² Kainama, Maria Minerva, Nuswantoro Dwi Warno, And Joko Setiyono. "Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 1-13.

2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
5. PT Pintu Kemana Saja
6. PT Zipmex Exchange Indonesia
7. PT Bursa Cripto Prima
8. PT Luno Indonesia Ltd
9. PT Rekeningku Dotcom Indonesia

Munculnya 9 perusahaan diatas yang juga telah bekerjasama dengan setiap bank yang ada di Indonesia dapat menjadi *whistle blower* jika adanya indikasi TPPU di Indonesia, ini merupakan sebuah langkah besar bagi Indonesia demi memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana yang telah disimpan dalam penyedia jasa keuangan melalui Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 22 mengharuskan penyedia jasa keuangan memiliki prosedur standar yang mencantumkan aturan atas pemasaran dan penerimaan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, serta pengadaan program anti pencucian uang dan karenanya tiap-tiap perusahaan penyedia jasa keuangan melakukan koordinasi antara lembaga keuangan dan pengawas pemerintah diantaranya:¹³

1. BAPPEBTI sebagai badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi
2. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
3. Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika)
4. Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Namun, penyalahgunaan *Cryptocurrency* yang dilakukan diluar wilayah Indonesia dan diluar 9 perusahaan yang telah terdaftar sangat mungkin terjadi, maka dari itu perlu dilakukan perluasan Tindakan untuk mencegah kemungkinan yang dapat terjadi, inilah yang menjadikan alasan terbesar perlunya Indonesia membuat peraturan yang mengatur secara tegas dapat menyelesaikan dan mencegah agar permasalahan tidak terulang kembali. Sebagai sebuah perbandingan Indonesia dapat melihat beberapa contoh negara yang sudah menerapkan pengaturan terhadap TPPU yang menggunakan *cryptocurrency*. Beberapa diantaranya yaitu Inggris, Amerika Serikat dan China. Negara negara yang disebutkan sebelumnya telah menggunakan *cyber law* untuk memindak para *cyber launderer*. Kejahatan transnasional dan banyaknya negara yang belum mengatur khusus mengenai hal ini yang menjadi keuntungan bagi para pelaku menjalankam aktifitas ilegalnya. Mengenai kejahatan transnasional juga diperlukannya Kerjasama yang baik antar negara untuk saling membantu jika ada pelaku para *cyber launderer* yang berada diluar wilayah negaranya.

4. Kesimpulan

Cryptocurrency merupakan hal baru di Indonesia, meskipun saat ini keberadaannya telah diakui sebagai instrumen investasi legal jika dilihat dari sudah adanya peraturan yang mengatur atas penyelenggaraan aset kripto yang diperdagangkan dalam permendag dan peraturan yang dikeluarkan oleh bappebti. Tujuan awal dari pengakuan eksistensi *cryptocurrency* adalah sebagai investasi yang

¹³ Ardiano, Chandra, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Diponegoro Law Journal* 11, No. 1 (2022):1-25.

diharapkan akan meningkatkan ekonomi Indonesia bukan sebagai objek dalam upaya penyembunyian harta kekayaan illegal hasil tindak pidana. Namun, karena sifatnya yang desentralisasi, anonim dan memiliki algoritma khusus, yang menjadikan *cryptocurrency* memiliki potensi sebagai alternatif baru bagi para pelakunya dalam upaya menyembunyikan hasil perbuatannya. Kejahatan transnasional yang berwujud pencucian uang mampu diperangi dengan menggabungkan Kerjasama regional dan internasional. Adanya kekosongan hukum yang mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang menyebabkan adanya ketidakpastian penegakannya. Perlunya dibentuk pengaturan khusus dapat menjadi upaya pencegahan penyalagunaan penggunaan *cryptocurrency* dan tindakan pencucian uang dimasa depan. Potensi besar penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang dimasa depan dapat menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin, and Askin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004).
- Jahja, Juni Sjafrin. *Melawan Money Laundering!* (Jakarta: Visimedia, 2012).
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Citra Aditya Bakti, 2008).

Jurnal:

- Ardiano, Chandra, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Diponegoro Law Journal* 11, No. 1 (2022).
- Disemadi, Hari Sutra, and Delvin Delvin. "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021).
- Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum* 26, No. 2 (2022).
- Fatarib, Husnul, and Meirison Alizar Sali. "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is it Legal?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 2 (2020).
- Kainama, Maria Minerva, Nuswantoro Dwi Warno, And Joko Setiyono. "Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual Currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017).
- Lawrence, Emily J. "Let The Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 Usc 1956, 1957." *Bcl Rev.* 33 (1991): 841.
- Puanandini, Dewi Asri. "Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Melalui Mata Uang Digital (*Crypto Currency*)." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, No. 2 (2021).
- Pudjastuti, K., & Westra, I. Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(11), (2020)
- Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual (*Money Laundering on Virtual Money*)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).

Watung, Priska. "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.